

HIMNE DAN MARS DAERAH

2023

PERBUPKAB. LEBAK NO. 54 BD 2023/NO.54, HBD KAB. LEBAK HLM. 8

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.54 TAHUN 2023 TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk menunjukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Lebak untuk tetap cinta kepada tanah air sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta semangat juang pada pembangunan nasional khususnya wilayah Kabupaten Lebak;

Berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor EC00202352161 Tanggal 6 Juli 2023 tentang Pencatatan Himne Lebak dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor EC002022105641 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pencatatan Ciptaan Mars Lebak;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 2000; UUNo.24 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.77 Tahun 2007;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Himne Dan Mars Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Himne adalah lagu yang bermuatan pujian, pujaan, do'a dan harapan saat ini dan di masa mendatang. Mars adalah lagu untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan. Himne dan Mars Daerah merupakan ciptaan Iti Octavia Jayabaya (Bupati Lebak) kemudian Himne dan Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada peringatan hari ulang tahun Daerah; kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang di selenggarakan oleh Perangkat Daerah; Acara resmi lain sepanjang diperlukan.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2023.
- Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.